



4

TELAAH METODOLOGI PENYAHIHAN IBNU HIBBAN

TERHADAP HADIS

((اَقْرَأُوا عَلَي مَوْتَاكُمْ يَس))

Noor Ikhsan Silviantoro¹, Sucipto² dan Ikmal³

ABSTRACT

When talking about the validation of the hadith in detail, we will understand that there are five conditions agreed upon by the clerics, and there are also additional conditions or comparisons made by some scholars. Among the scholars who have different conditions for the validation of hadith is Ibn Hibban. He has the requirements of saheeh traditions which are quite unique, which are very tight and very loose. So that with it appeared friction in establishing the keshahihan of several traditions in the Saheeh book with other scholars. This is what drives us to conduct this research. The goal is

¹ Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember. noorsilviantoro@gmail.com.

² Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember. ciptopakdarsan123@gmail.com.

³ Prodi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember. ikmalpauli@gmail.com.

that we can find out how the methodology of Ibn Hibban in validating the hadith, how the views of scholars in assessing his methodology, and examples of disputed traditions.

This study uses a qualitative approach, where we try to present a complete picture of the problems being discussed by exploring and clarifying several different views directly from the primary source, then we use analysis, to produce conclusions that can be accounted for. And we use non-interactive types of research, which do not collect data except through analysis of documents and libraries and do not involve interaction with respondents. With this research, a number of conclusions were produced, namely the methodology of Ibn Hibban considered mutasahil in giving the requirements of the saheeh hadith agreed upon by the ulama, which allowed the Majhul narrative to be in the tsiqah category, and this was criticized by the scholars. Among the examples of the hadith is the hadith about Yasin, so that the degree is weak.

Keywords: *Tasahul, Majhul, Dha'if.*

ABSTRAK

Ketika berbicara mengenai penyahihan hadis secara mendetail, kita akan memahami adanya lima syarat yang telah disepakati para, dan ada pula syarat-syarat tambahan atau pembanding yang dikemukakan beberapa ulama. Di antara ulama yang memiliki perbedaan syarat penyahihan hadis adalah Ibnu Hibban. Beliau memiliki persyaratan hadis sahih yang terbilang cukup unik, yang berada antara sangat ketat dan sangat longgar. Sehingga dengannya muncul friksi dalam menetapkan kesahihan beberapa hadis di kitab *Shahihnya* dengan ulama lain. Inilah yang menjadi pendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Tujuannya agar kita bisa mengetahui bagaimana metodologi Ibnu Hibban dalam

menyahihkan hadis, bagaimana pandangan ulama dalam menilai metodologi beliau, dan contoh sampel hadis yang diperselisihkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana kami berusaha menyajikan gambaran lengkap tentang permasalahan yang sedang dibahas dengan mengeksplorasi dan mengklarifikasi beberapa pandangan yang berbeda langsung dari sumber primer, lalu kami menggunakan analisis, agar membuahkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kami menggunakan jenis penelitian non interaktif, yang tidak menghimpun data kecuali melalui analisis dokumen dan pustaka dan tidak melibatkan interaksi dengan responden. Dengan penelitian ini, dihasilkan beberapa kesimpulan, yaitu metodologi Ibnu Hibban dianggap *tasahul* dalam memberi persyaratan hadis sahih yang telah disepakati ulama, yang memungkinkan rawi *majhul* ke dalam kategori *tsiqah*, dan inilah yang dikritisi oleh para ulama. Di antara contoh hadisnya adalah hadis tentang Yasin, sehingga derajatnya *dha'if*.

Kata kunci: Tasahul, Majhul, Dha'if.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Studi tentang karya dan metode penulisan dari seorang tokoh, berarti studi ilmiah yang mengajak seorang peneliti mengkaji biografi tokoh tersebut. Tokoh yang karyanya akan kami bahas di penelitian ini adalah Ibnu Hibban *rahimahullah*. Beliau memiliki *kunyah* Abu Hatim, nasab lengkap beliau adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad bin Sahid bin Hadiyyah

bin Murroh bin Sa'd bin Yazid bin Murroh Zaid bin Abdullah bin Darim bin Hanzhalah bin Malik bin Zaid Manat bin Tamim al-Tamimi¹ al-Busti, dan al-Busti adalah nisbah kepada Bustu, salah satu desa di Khurasan. Beliau lahir pada tahun sekitar 270 H dan wafat tahun 354 H.

Ibnu Hibban mendengar pelajaran dari beberapa guru dan melakukan perjalanan ke banyak daerah untuk mendengar dari mereka, yang mencapai lebih dari 40 tempat. Beliau menyatakan di mukadimah *Shahihnya* bahwa beliau telah mencatat lebih dari 2000 guru. Akan tetapi beliau membatasi kitabnya dengan riwayat yang paling *tsiqah* dari para guru tersebut yang hanya mencapai sekitar 150 guru. Beliau mengatakan:

Kami tidak meriwayatkan di kitab kami ini kecuali dari kurang lebih 150 guru, dan bisa jadi sandaran kitab kami ini adalah sekitar 20 guru dari para guru yang kami ketahui sunnah-sunnah dari mereka, dan kami puas dengan riwayat mereka atas riwayat yang lain.²

Perkataan beliau memang benar, ketika 20 guru yang beliau cantumkan di kitab *Shahihnya* meriwayatkan lebih dari 6000 hadis dari jumlah hadis yang mencapai sekitar 7500 hadis. Dan yang paling terkenal adalah Abu Ya'la al-Mushili (wafat tahun 307 H), al-

¹ Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman bin Qaimaz al-Dzahabi, *Tadzkiroh al-Huffadz, tahqiq* Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi, (t.t.: Da'iroh al-Ma'arif al-'Utmaniyah, 1374 H), jld. 3, hlm. 920.

² Muhammad bin Turki al-Turki, *Manahij al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia: Dar al-'Ashimah, 1430 H), hlm. 111.

Hasan bin Sufyan (wafat tahun 303 H), Abu Khalifah al-Fadhl bin al-Hubab al-Jumahi (wafat tahun 305 H), Abu al-‘Abbas Muhammad bin Hasan bin Qutaibah al-‘Asqalani (wafat tahun 310 H), Abdullah bin Muhammad al-Azdi bin Syiruyah (wafat tahun 305 H), Abu Hafsh ‘Umar bin Muhammad al-Hamdani (wafat tahun 311 H), dan Ibnu Khuzaimah (wafat tahun 311 H) *rahimahumullah*.

Dan murid-murid beliau yang paling terkenal adalah: Abu Abdillah al-Hakim (wafat tahun 405 H), Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq bin Mandah (wafat tahun 395 H), al-Daruquthni Abu al-Hasan ‘Ali bin ‘Umar (wafat tahun 385 H), Abu ‘Ali Manshur bin Abdilllah al-Dzahabi al-Harawi (wafat tahun 401 H), Abu ‘Umar Muhammad bin Ahmad al-Nuqati (wafat tahun 382 H), dan Abu al-Hasan Muhammad bin Ahmad al-Zauzani *rahimahumullah*.

Ibnu Hibban telah menyusun banyak karangan yang banyak dipuji ulama dan mereka semangat untuk mengambil *fawaid* darinya. Di antara karya-karya beliau adalah: kitab *Al-Shahih*, kitab *al-Tsiqat*, kitab *al-Majruhin*, kitab *Masyahir ‘Ulama’ al-Amshar*, *Raudhah al-‘Uqala’ wa Nuzhah al-Fudhala’*, dan *Tarikh al-Shahabah*, namun yang benar bahwa kitab ini bagian dari kitab *al-Tsiqat*.¹

Dan di antara kitab yang mendapat sambutan dan pujian sangat baik dari ulama adalah kitab *Shahih* beliau, yang beliau namakan *al-Musnad al-Shahih ‘ala al-Taqaqim wa al-Anwa’ min*

¹ al-Turki, *al-Manahij*, hlm. 111-116.

*Ghairi Wujudi Qath'in fi Sanadiha wala Tsubuti Jarhin fi Naqiliha*¹.

Kitab ini kemudian lebih terkenal dengan nama *Shahih Ibnu Hibban*, ada juga yang menyebutnya *al-Taqasim wa al-Anwa'*, *al-Anwa'*, atau *Kitab al-Anwa' wa al-Taqasim*. Al-Amir 'Ala'uddin al-Farisi (wafat tahun 739 H) mengatakan di muqaddimah beliau atas kitab ini yang beliau susun ulang menurut bab-bab fikih:

Sesungguhnya kitab ini adalah karya yang paling menyeluruh tentang berita-berita Nubuwwah, dan tulisan yang paling bermanfaat tentang atsar-atsar Muhammadiyah.²

Di dalam kitab tersebut, Ibnu Hibban memberi persyaratan yang berbeda dengan umumnya ulama ahli hadis ketika menguatkan sebuah hadis. Dari sekian hadis yang beliau nyatakan sahih adalah hadis yang dibutkan dalam bab *al-Muhtadhar*:

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع السخيتياني، قال: حدثنا أبو بكر بن خالد الباهلي، قال: حدثنا يحيى القطان، قال: حدثنا سليمان التيمي، قال: حدثنا أبو عثمان عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقرؤوا على موتاكم يس))

'Imran bin Musa bin Mujasyi' al-Sikhtiyani telah mengkhabarkan kepada kami, beliau mengatakan: Abu Bakr bin Khollad al-Bahili telah berkata kepada kami, beliau mengatakan: Yahya al-Qaththan telah berkata kepada kami, beliau mengatakan: Sulaiman al-Taimi telah berkata kepada

¹ Ali bin Balban al-Amir al-'Ala'uddin al-Farisi, *al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibni Hibban, tahqiq* Syu'aib al-Arna'uuth, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1408H-1988 M), jld. 1, hlm. 6 dan 104.

² Ali bin Balban, *al-Ihsan*, jld.1, hlm. 95.

kami, beliau mengatakan: Abu ‘Utsman telah berkata kami dari Ma’qil bin Yasar, beliau mengatakan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah bersabda:

*Bacakan atas orang yang meninggal dari kalian Yasin.*¹

Setelah beliau membawakan hadis di atas, beliau menjelaskan bahwa yang diinginkan dengannya adalah bagi orang yang sedang kedatangan ajal, bukan bagi orang yang sudah meninggal, begitu pula sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*:

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

Talqinkan atas orang meninggal dari kalian dengan “Laa ilaaha illa Allah.”

maksudnya adalah untuk orang yang hampir meninggal.

Ada beberapa hadis yang lafazhnya mirip dengan hadis di atas, dan semuanya bermuara pada rawi sahabat Ma’qil bin Yasār *radhiyallahu ‘anhu*, misalkan:

- a. Abu Dawud. Beliau meriwayatkannya dari Muhammad bin al-‘Ala’ dan Muhammad bin Makki al-Marwazi, keduanya berkata: Ibnu al-Mubarak menceritakan kepada kami dari Sulaiman al-Taimi dari Abu Utsman (bukan al-Nahdi) dari bapaknya dari Ma’qil bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu* beliau berkata: Rasulullah

¹ Ali bin Balban, *al-Ihsan*, jld. 7, hlm. 269, hadis nomor 3002.

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ((اقرؤوا يس على موتاكم)) dan ini lafazh Ibnu al-‘Ala’.¹

- b. Ibnu Majah. Beliau meriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dia berkata: Ali bin al-Hasan bin Syaqiq menceritakan dari Ibnu al-Mubarak dari Sulaiman al-Taimi dari Abu Utsman –bukan al-Nahdi- dari bapaknya dari Ma’qil bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu* beliau berkata: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: ((اقرؤوها عند موتاكم)) yakni يس.²

Abul Harits ‘Ali Hasan al-Halabi *hafizhahullah* menyebutkan *takhrij* hadis ini secara ringkas, beliau mengatakan:

Dan Ibnu Majah mengeluarkannya (1448), Ahmad (5/26, 27), al-Baihaqi (3/383), Ibnu Abi Syaibah (3/237), al-Hakim dalam *al-Mustadrak* (1/565), Abu ‘Ubaid dalam *Fadhail al-Qur’an* (nomor 185), dan al-Thabarani dalam *al-Mu’jam al-Kabir* (20/nomor 510) dari jalur Ibnu al-Mubarak dari al-Taimi dengannya.

Dan al-Baghawi mengeluarkannya dalam *Syarh al-Sunnah* (1464), Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya (3002), al-Nasa’i dalam *‘Amal al-Yaum wa al-Lailah* (nomor 1074) dari jalur Ibnu al-Mubarak dari al-Taimi dari Abu ‘Utsman dari Ma’qil.

¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats, *Sunan Abu Dawud, takhrij* Abu Thaahir Zubair ‘Ali Za’i, (Riyadh: Dar al-Salam, 1430 H-2009 M), hlm. 637-638, kitab *al-Jana’iz*, bab *al-Qira’ah ‘inda al-mayyit*, nomor 3121.

² Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Dar al-Salam, 1430 H-2009 M), hlm. 257, Kitab *al-Jana’iz*, bab *ma ja-a yuqalu ‘inda al-maridh idza hudhira*, nomor 1448.

Dan al-Thayalisi mengeluarkannya (931), al-Nasa'i dalam *'Amal al-Yaum wa al-Lailah* (1075), al-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* (10/511, 541) dari jalur Sulaiman al-Taimi dari seseorang dari bapaknya dari Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*.¹

Namun hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh kaum muslimin². Berangkat dari hal yang cukup pelik ini, maka kami merasa tergerak untuk mengangkat permasalahan ini sebagai fokus pembahasan. Harapannya agar bisa menjadi satu solusi terhadap perbedaan penilaian terhadap derajat hadis tersebut dan semoga bisa dijadikan bahan pertimbangan ilmiah bagi masyarakat dalam menyikapinya.

2. Rumusan Masalah

Dari paparan masalah yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian ini, maka ada beberapa pertanyaan penting yang akan kami upayakan untuk dijawab dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana metodologi Ibnu Hibban dalam menyahihkan hadis?
- b. Bagaimana penilaian ulama terhadap penyahihan Ibnu Hibban?
- c. Bagaimana kritik ulama hadis terhadap hadis ((اقرؤوا على موتاكم)) (يس)?

¹ 'Ali bin Hasan bin 'Ali bin 'Abdulhamid al-Halabi al-Atsari, *al-Qaul al-Mubin fi Dha'fi Haditsai al-Talqin wa Iqra'u 'ala Mautakum Yasin*. (Madinah al-Munawarah: Maktabah Ibnu al-Qayyim, 1409 H/1989 M), hlm. 13-14.

² Observasi, (Jember, 1 Desember 2018).

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, di antaranya yaitu:

- a. Menganalisis dan menemukan metodologi Ibnu Hibban dalam menilai kesahihan hadis.
- b. Menganalisis dan menemukan penilaian para pakar hadis terhadap metodologi Ibnu Hibban dalam penyahihan hadis.
- c. Menganalisis kritik ulama atas hukum hadis ((اقرؤوا على (موتاكم يس)).

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non interaktif. Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Dan metode kualitatif non

interaktif, dalam pengumpulan datanya tidak menggunakan teknik interaksi dengan responden sebagai sumber data.¹

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis non interaktif, yang disebut juga penelitian analitis, dengan mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen, yaitu penelitian yang menghimpun data, mengidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data, kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.

5. Studi Pustaka

Setelah melakukan pelacakan terhadap penelitian yang mengambil tema sejenis, ada beberapa judul penelitian yang temanya berdekatan dengan subyek penelitian, sebagai misal:

- a. Yunus al-Bai, *Tautsiq al-Majahil 'inda al-Imam Ibni Hibban, Dirasatan Tathbiqiyyatan*. Penelitian beliau mengadopsi banyak hal dari pendekatan ilmiah. Pertama, pendekatan induktif dimana penulisnya mengumpulkan bahan-bahan yang terdiri dari definisi, penjelasan, dan ucapan para ulama. Kedua, ucapan para ulama diperiksa dan dibuka dengan menggunakan analisis pendekatan. Ketiga, pendekatan komparatif dengan membuat

¹<https://karobby.wordpress.com/2012/05/12/konsep-dan-macam-macam-metode-penelitian> . Diakses tanggal 01 Februari 2019.

perbandingan antara ucapan para ulama dan hasil penelitian mereka. Keempat, metode penerapan dengan mengumpulkan para perawi *majhul* dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sumber aslinya.¹ Dilihat dari sisi persamaannya, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis dari sisi mayor, yaitu tentang metodologi Ibnu Hibban dalam menyahihkan hadis, namun dari sisi minor lebih tertuju kepada masalah penyiqahan Ibnu Hibban terhadap rawi *majhul*, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada contoh *tautsiq* Ibnu Hibban pada hadis surat Yasin.

- b. Salman Abu Sha'ilik, *Istikharah Ibni Hibban fii al-Jarh wa al-Ta'dil, Dirasah Naqdiyyah Tahliliyyah*.² Peneliti menempuh metode untuk mencapai hasil dengan pendekatan induksi dengan rincian (1) mengidentifikasi para perawi dan menginventarisasinya dari dua kitab, *al-Tsiqat* dan *al-Majruhin*, lalu mengumpulkan biografi mereka dengan urutan huruf abjad dengan referensi siapa yang meriwayatkannya dari para penulis *kutubus sittah* yang dimulai dengan kalam Ibnu Hibban, dan menimbang

¹ Yunus al-Bai, *Tautsiq al-Majahil 'inda al-Imam Ibni Hibban, Dirasah Tathbiqiyah*, (Malaysia: Universitas Islam Internasional Malaysia, 2017), hlm. b-c.

² Salman Abu Sha'ilik, "Istikharah Ibn Hibban fi al-Jarh wa al-Ta'dil, Dirasah Naqdiyyah Tahliliyyah", *Dirasah 'Ulum al-Syar'iyah wa al-Qanun*, terbitan ke-43, no. 2, (Yordania: 2016), hlm. 1003-1019.

akwal mereka, dari sana diberikan penilaian untuk para perawi dengan perbandingan akwal ulama dengan apa yang disebutkan Ibnu Hibban, dan langkah terakhir berupa studi analistik terhadap para perawi dan menyajikan ketentuan *manhaj* kritik menurut Ibnu Hibban dari penelitian tersebut. Dari sisi kesamaan, yaitu sisi mayor obyek pembahasan sama-sama membahas salah satu karya Ibnu Hibban, namun berbeda dari sisi minor, di mana penelitian tersebut fokus pada metodologi Ibnu Hibban dalam masalah *al-jarh* dan *al-ta'dil* secara meluas.

- c. Dr. Nama' Muhammad al-Bana, *Istihqaq al-Rawi al-Tarka 'inda Ibn Hibban fi Kitabihi al-Majruhin*.¹ Penelitian ini berkaitan dengan masalah spesifik Ibnu Hibban yang memberi komentar untuk perawi dengan istilah *istahaqqa al-tark*. Pada penelitian ini, ada kesamaan jika dilihat dari sisi mayor yaitu sama-sama membahas salah satu karya Ibnu Hibban, namun dari sisi minor lebih tertuju pada kualifikasi Ibnu Hibban pada para perawi yang lemah menurut beliau.

B. PEMBAHASAN

1. Metodologi Ibnu Hibban dalam Menyahihkan Hadis

¹ Dr. Mana' Muhammad al-Bana, "Istihqaq al-Rawi al-Tarka 'inda Ibn Hibban fi Kitabihi al-Majruhin", *Majalah al-Urdunyah fi al-Dirasat al-Islamiyyah*, terbitan ke-6, no. 2, (Yordania: 1431 H-2010 M), hlm. 7-33.

Beliau berkata dalam mukadimah kitabnya:

Adapun syarat kami dalam menukilkan sunnah-sunnah yang kami letakkan dalam kitab ini adalah kami tidak berhujah di dalamnya melainkan dengan hadis yang disepakati oleh setiap syaikh dari para perawinya dalam lima perkara, yaitu:

- a. Adil dalam agama yaitu dengan tertutupnya aib.
- b. Jujur dalam meriwayatkan hadis yaitu dengan tolak ukur yang dikenal dengannya.
- c. Berakal dengan apa yang dia sampaikan dari hadis.
- d. Mengetahui makna-makna yang samar dalam hadis yang dia riwayatkan.
- e. Hadisnya terhindar dari *tadlis*.

Maka setiap orang yang terkumpul padanya lima syarat ini, kami berhujah dengan hadisnya dan kami bangun kitab ini berdasarkan periwayatannya, dan setiap orang yang tidak memiliki satu syarat dari lima syarat ini, maka kami tidak akan berhujah dengan hadisnya.¹

Beberapa persyaratan di atas kemudian beliau jelaskan secara terperinci. Adil adalah sebagaimana hal ini ditetapkan oleh para ahli hadis, dimana keadaan dominan seseorang dalam ketaatan kepada Allah. Beliau tidak menjadikan seseorang di atas keadilan melainkan jika tidak didapati darinya dominan dalam kemaksiatan, namun yang dimaksud bukanlah maksum yang hanya ada pada para nabi. Hal ini beliau anggap bahwasanya bukanlah termasuk adil di dunia, selama manusia belum lepas dari dominasi syaitan, bahkan adil adalah

¹ Ali bin Balban, *a/Ihsan*, jld. 1, hlm. 151.

apabila seseorang dalam keadaan yang dominan di dalam ketaatan kepada Allah, dan orang menyelisih keadilan adalah orang yang dalam banyak keadaannya tampak sering bermaksiat kepada Allah.

Terkadang seseorang dianggap adil oleh tetangganya dan orang yang adil di negerinya, namun ternyata dia tidak jujur dalam menceritakan hadis, karena hal ini tidak diketahui kecuali oleh orang menjaga hadis. Maka tidak setiap orang dianggap adil dalam periwayatan hadis, sampai dianggap adil secara hakiki dalam periwayatan dan agamanya secara bersamaan.

Kemudian makna berakal dalam meriwayatkan hadis adalah berakal dari sisi bahasa dengan ketentuan apa yang tidak hilang dari makna-makna periwayatan dari sunnah-sunnahnya, dan berakal dari sisi penjagaannya terhadap hadis dengan tidak memusnadkan hadis yang *mauquf*, me-*rafâ*'kan yang *mursal*, atau salah mengucapkan nama perawi.

Kemudian mengetahui makna-makna yang samar dalam hadis adalah pengetahuan dari sisi pemahaman terhadap ketentuan yang apabila dia menyampaikan khabar, meriwayatkannya dari hafalannya, atau meringkasnya; dia tidak memindahkan makna yang dimutlakkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kepada makna yang lain.

Dan hadis yang terhindar dari *tadlis* adalah keadaan hadis dari semisal orang yang beliau syaratkan dengan lima sifat ini, dia

meriwayatkannya dengan bentuk *sama*' (mendengar) sampai berakhir pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.¹

Dengan lima persyaratan ini, menjadikan kitab hadis beliau termasuk kitab yang berkualitas, banyak dipuji dan direkomendasi para ulama, karena akan jarang kita jumpai kesalahan padanya kecuali sedikit. Namun ada hal yang patut kita perhatikan, di mana beliau dikenal sebagai ahli hadis yang *tasahul* (bermudah-mudahan) dalam merekomendasi perawi hadis. Hal ini bisa diketahui di kitab beliau *ats-Tsiqat*, yang memuat para perawi yang direkomendasi, beliau berucap:

Maka setiap orang yang aku sebutkan di kitab yang pertama ini adalah berderajat *shaduq* yang boleh berhujah dengan hadisnya apabila hadisnya memenuhi lima persyaratan. Apabila didapatkan khabar *munkar* dari salah satu rawi yang aku sebutkan di kitabku ini, maka masih memiliki satu syarat dari yang lima: adakalanya di atas syaikh yang namanya aku sebutkan di kitabku ini di dalam *isnad* ada rawi yang lemah yang tidak bisa dijadikan hujah dengan hadisnya, atau di bawahnya ada rawi yang *wahin* (lemah) yang tidak bisa dijadikan hujah dengan riwayatnya, atau hadis *mursal* yang tidak kami lazimkan berhujah dengannya, atau terputus yang tidak tegak hujah dengannya, atau di dalam *isnad* ada rawi *mudallis* yang tidak jelas penyimakannya dalam hadis dari orang yang dia dengar darinya....²

¹ Ali bin Balban, *al-Ihsan*, jld. 1, hlm. 151.

² Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busthi, *Kitab al-Tsiqat, tahqiq* Dr. Muhammad Abdul Mu'id, (India: Wizarah al-Ma'arif lil

Di tempat lain beliau mengatakan:

Setiap orang yang aku sebutkan di kitabku ini, bila hadisnya memenuhi lima syarat yang telah aku sebutkan, maka dia adil yang bisa dipakai untuk berhujah dengan hadisnya sampai jelas apa yang menjadi lawannya, karena manusia tidak dibebani untuk mengetahui dari orang lain apa yang tidak nampak dari mereka, mereka hanya dibebani untuk menghukumi apa yang nampak dari orang lain.¹

Beberapa ketentuan Ibnu Hibban yang menjadi polemik, yaitu memasukkan perawi *majhul* ke dalam kategori *tsiqah*, yang telah dikumpulkan oleh al-Suyuthi, dengan salah satu dari ketentuan berikut:

- a. memastikan penyimakannya dari gurunya, dan muridnya mendengar darinya langsung,
- b. tidak *mursal* dan *munqathi'*, dan
- c. tidak ada *jarh* dan *ta'dil* padanya, dan semua guru dan muridnya *tsiqah*.²

2. Penilaian Ulama terhadap Metodologi Penyahihan Ibnu Hibban

Banyak ulama memberikan beragam komentar terhadap metodologi penyahihan Ibnu Hibban, ada yang mengkritiknya dan

Hukumah al-'Aliyah, 1393 H-1973 M), jld. 1, hlm. 11 melalui perantaraan Muhammad bin Mathar al-Zahrani, *Ilmu al-Rijal Nasyatuhu wa Tathawwuruhu*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1434 H), hlm. 136-137.

¹ Ibnu Hibban, *Kitab al-Tsiqat*, jld. 1, hlm. 13.

² 'Abdurrahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, tahqiq* Mazin bin Muhammad al-Sarsawi, (Damam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1438 H), jld. 1, hlm. 183-184.

ada pula yang menyetujuinya semisal Imam al-Suyuthi. Beberapa dari mereka telah disebutkan oleh al-Zahrani ketika membahas kitab *Shahih Ibnu Hibban*, lalu kami kroscek langsung ke sumbernya untuk memperluas informasi dan faidah darinya.¹

a. Ibnu al-Shalah (577-643 H)

Beliau memberi komentar terhadap metodologi Ibnu Hibban ketika mengomentari kitab *Mustadrak al-Hakim*,

Dia (al-Hakim, 321-405 H) terlalu memudahkan persyaratan hadis sahih, dan menyahihkan sebuah hadis. Dan yang mendekatinya dalam hukum adalah Ibnu Hibban al-Busti *rahimahumallah*.²

Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh al-Nawawi (631-676 H) di kitab beliau *-at-Taqrīb-* saat mengomentari kitab Ibnu Hibban.³ Ada yang mengatakan bahwa ini adalah untuk memahamkan *tarjih* kitab milik al-Hakim, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena kedekatan Ibnu Hibban dari al-Hakim adalah dalam hal *tasahul*-nya, walaupun al-Hakim lebih berat darinya.

¹ Muhammad bin Mathar al-Zahrani, *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 1426 H- 2005 M), hlm. 177.

² ‘Utsman bin ‘Abdurrahman Abu ‘Amr bin Shalah al-Syahrhiri, ‘*Ulum al-Hadits li Ibn al-Shalah, tahqiq* Nuruddin ‘Atar, (Bairut: Darul Fikr, t.th), hlm. 22.

³ Muhyiddin Ibn Syaraf Abu Zakariya al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taisir, tahqiq* dan *ta’liq* Muhammad ‘Utsman al-Khasyt, (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1405 H-1985 M), hlm. 26-27.

b. Ibnu Hajar (773-852 H)

Sebagaimana telah diketahui bahwa Ibnu Hibban tidak melazimkan bahwa hadis yang beliau keluarkan dalam kitab *Shahih*-nya haruslah sahih menurut ulama lain, tapi terkadang ada hadis yang kedudukannya di bawah sahih. Hal itu secara umum tidak menyalahi persyaratan yang beliau tetapkan, bahkan secara umum beliau termasuk ulama yang cukup konsisten dengan persyaratan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Hajar al-‘Asqalani dengan perkataan beliau:

Apabila ditetapkan demikian, maka engkau mengetahui bahwa hukum hadis-hadis yang ada dalam kitab Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban adalah sah yang dengannya dapat dijadikan argumentasi, karena berada dalam kisaran antara shahih dan hasan selama tidak tampak pada sebagiannya *illat qadimah* (cacat yang berat).¹

Pernyataan beliau menunjukkan bahwa hadis-hadis yang ada dalam *Shahih Ibni Hibban*, secara umum bisa dijadikan argumentasi dan bisa diamalkan, namun dengan tetap menuntut pemeriksaan terhadap para perawinya, apakah benar-benar *tsiqah* menurut kriteria ahli hadis pada umumnya atau ternyata *majhul*.

¹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *al-Nukat ‘ala Kitab Ibi Shalah, tahqiq* Dr. Rabi’ bin Hadi ‘Umair, (Madinah: al-Jami’ah al-Islamiyah, 1404 H-1984 M), hlm. 291.

c. Al-Sakhawi (wafat tahun 902 H)

Komentor al-Sakhawi bisa kita jumpai tatkala beliau memberi *syarah* terhadap perkataan al-‘Iraqi, beliau mengatakan:

Perkataan al-‘Iraqi, (yaitu, Ibnu Hibban mendekati al-Hakim) adalah dalam hal terlalu mudah (menyahihkan hadis). Hal ini menuntut penelitian terhadap hadis-hadisnya juga, karena dia tidak terikat pada orang-orang adil saja, bahkan boleh jadi mengeluarkan (hadis) dari para perawi yang tidak dikenal. Apalagi madzhab beliau adalah memasukkan hadis hasan ke dalam hadis sahih. Padahal Syaikh kami, Ibnu Hajar membantah orang yang menisbatkan Ibnu Hibban kepada sikap *tasahul* kecuali dari sisi ini.¹

d. Al-Suyuthi (849-911 H)

Berbeda dengan ulama lain yang umumnya memberikan catatan kritis terhadap metodologi penyahihan Ibnu Hibban, Imam Suyuthi justru memberikan dukungan atas metodenya, beliau berkata:

Dikatakan, apa yang disebutkan berupa tuduhan *tasahul* (sikap bermudah-mudahan) yang dilakukan Ibnu Hibban adalah tidak benar. Karena puncak masalahnya adalah bahwa beliau menamakan hadis hasan ke dalam hadis

¹ Muhammad bin Abdurrahman Syamsuddin Abul Khair al-Sakhawi al-Syafi’i, *Fath al-Mughits bi Syarh Alfiah al-Hadits, tahqiq* Dr. ‘Abdulkarim bin ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Khudhair dan Dr. Muhammad bin ‘Abdullah bin Fuhaid Alu Fuhaid, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1426 H), hlm. 64.

sahih. Jika penisbatannya terhadap perilaku *tasahul* ditinjau karena adanya hadis hasan dalam kitabnya, maka ini hanyalah perbedaan istilah semata. Dan jika ditinjau dari mudahnya persyaratan beliau terhadap hadis sahih, maka sebenarnya beliau mengeluarkan hadis yang perawinya *tsiqah* dan bukan *mudallis* yang mendengar dari syaikhnya, dan muridnya mendengar darinya langsung, dan hadis tersebut tidak *mursal* dan *munqathi*. Dan apabila dalam diri perawi tidak ada *jarh* dan *ta'dil*, dan semua guru dan muridnya *tsiqah*, (maka yang seperti ini dapat diterima). Dan dalam kitab *al-Tsiqat*, beliau memiliki banyak perawi yang keadaannya seperti ini. Barangkali dengan sebab ini, beliau dikritik karena menjadikan orang yang tidak dikenal keadaannya ke dalam kategori *tsiqah*, dan itu tidak pantas dikritik, karena itu tidak dapat dipertentangkan.¹

Namun perlu diketahui bahwa Imam al-Suyuthi dikenal dengan sikap *tasahul*-nya dalam menghukumi hadis-hadis dengan sahih dan hasan. Hal ini dikatakan oleh 'Ali Hasan al-Halabi bahwa hal tersebut bisa dilihat pada kitab beliau *al-Lala'i al-Mashnu'ah* dan *al-Jami' al-Shaghir*.²

e. 'Abdurrahman al-Mu'allimi (1313-1386 H)

Beliau mengomentari metodologi Ibnu Hibban ketika memberikan kaidah tentang bagaimana membahas keadaan rawi:

¹ Al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi*, jld. 1, hlm. 183-184.

² 'Ali Hasan, *al-Qaul al-Mubin*, hlm. 21.

Ibnu Hibban kadang menyebutkan rawi dalam *al-Tsiqat* yang didapati oleh al-Bukhari dalam *Tarikh*-nya sebagai *al-qudama'* walaupun tidak diketahui apa yang diriwayatkannya, dari siapa dan kepada siapa dia meriwayatkannya, tetapi (kadang) Ibnu Hibban *mutasyaddid* dan terkadang tidak konsisten dari orang yang dia ingkari riwayatnya...¹

3. Kritik Ulama terhadap Hadis ((أَفْرُؤُوا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ يَسْ))

Beberapa ulama telah memberikan kritikan terhadap hadis ini, di antara mereka yang bisa kami kumpulkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Al-Daruquthni (306-385 H)

Hal ini sebagaimana telah dinukil oleh Abu Bakar Ibnu al-‘Arabi sebagai bentuk persetujuan beliau, ketika al-Daruquthni mengatakan:

Hadis tentang pembacaan surat Yasin untuk mayyit *isnad*-nya lemah, matannya *majhul*, dan tidak ada hadis sahih dalam bab ini.²

b. Al-Hakim (321-405 H)

¹Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi, *al-Tankil bima fi Ta'nib al-Kautsari min al-Abathil*, cetakan kedua, *takhrij* dan *ta'liq* Muhammad Nashiruddin al-Albani, Zuhair al-Syawisy, dan 'Abdurrazzaq Hamzah, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1406 H-1986 M), hlm.255.

² Ibnu Hajar, *al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi'i al-Kabir*, *ta'liq* Abu 'Ashim Hasan bin 'Abbas bin Quthb, (t.t.: Mu'assasah Qurthubah, 1416 H-1995 M), jld. 2, hlm. 213.

Beliau mengatakan:

Yahya bin Sa'id dan selainnya me-*mauquf*kannya dari Sulaiman al-Taimi, dan ucapan di dalamnya adalah ucapan Ibnu al-Mubarak.¹

Pernyataan ini disebutkan oleh Muhammad Subhi Hasan Hallaq dalam *tahqiq* beliau terhadap kitab *Subulus Salam*. Walaupun al-Hakim menyatakan bahwa tambahan dari orang yang terpercaya diterima dan al-Dzahabi menyetujuinya.

Dari pendapat Yahya bin Sa'd dan selainnya bahwa hadis ini *mauquf*, menunjukkan bahwa hadis ini lemah jika disandarkan secara *marfu'* kepada sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

c. Ibnu al-Qaththan (wafat tahun 628 H)

Beliau berkata,

Hadis tersebut cacat karena sebab *idhthirab*, *mauquf*, ke-*jahalah*-an Abu 'Utsman dan bapaknya.²

Dan beliau menyatakan hadis ini tidak sahih karena sebab-sebab tersebut.³

¹ Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram, tahqiq* dan *takhrij* Muhammad Subhi Hasan Hallaq, (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1439 H), jld. 2, hlm. 254.

² Ibnu Hajar, *al-Talkhis al-Habir*, jld. 2, hlm. 212.

³ Ali bin Muhammad bin 'Abdul Malik Ibnu al-Qaththan al-Fasi Abu al-Hasan, *Bayan al-Wahm wa al-Iham al-Waqi'ah fi Kitab al-Ahkam, tahqiq* Dr. Al-Husain Ayat Sa'id, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1417 H-1997 M), jld. 5, hlm. 49.

d. Al-Nawawi (631-676 H)

Beliau menyatakan bahwa hadis ini *isnad*-nya lemah karena di dalamnya ada dua orang *majhul* pada riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, akan tetapi Abu Daud tidak melemahkannya.¹

e. ‘Ali bin Balban al-Farisi (wafat 739 H)

Beliau memberikan catatan kaki di kitab *al-Ihsan* atas hadis ini bahwa *isnad*-nya *dha’if* karena tidak dikenalnya Abu ‘Utsman dan dia bukan al-Nahdi- dan karena *idhthirabnya*.² Adapun Abu ‘Utsman al-Nahdi sendiri adalah imam yang *tsiqah*.

f. Al-Albani (1333-1420 H)

Beliau mendha’ifkannya dalam *al-Irwa’*.³

g. ‘Ali bin Hasan al-Halabi (lahir 1380 H)

Jika ada yang menyatakan bahwa hadis ini memiliki *syahid* yang *isnad*-nya dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Ishabah*, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu al-Mughirah yang menerima khabar dari Shafwan dari para syaikh bahwasanya mereka menghadiri Ghudhaif bin al-Harits al-Tsumali ketika sakitnya makin berat, di dalamnya disebutkan Shalih bin Syuraih al-Sakwani membaca Yasin, maka ketika sampai ayat ke-40 darinya, dia pun wafat, dan para syaikh tersebut

¹ Al-Nawawi, *al-Adzkar al-Nawawiyah, tahqiq, takhrij, dan ta’liq* ‘Amir bin ‘Ali Yasin, (Riyadh: Dar Ibn Khuzaimah, 1422 H-2001 M), hlm. 295, nomor 458.

² ‘Ali bin Balban, *al-Ihsan*, jld. 7, hlm. 269.

³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*, (Bairut: Maktabah al-Islami, 1399 H-1979 M), jld. 3, hlm. 150-151, nomor 688.

menyatakan jika surat itu dibacakan kepada orang yang hampir meninggal maka akan diringankan kematiannya dengannya, maka Syaikh ‘Ali mengatakan:

Shalih bin Syuraih disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam *al-Jarh wa al-Ta’dil* (4/405), dan dia menukil ucapan dari Abu Zur’ah, di dalamnya disebutkan: *majhul*.¹

h. Ahmad Basmul (lahir tahun 1391 H)

Beliau memasukkan hadis ini ke dalam hadis *mudhtharib*.²

Dari paparan ulama di atas, bisa diringkas bahwa sebab utama hadis tersebut dikatakan lemah adalah:

1. *Jahalah* (tidak dikenalnya) Abu ‘Utsman. Al-Dzahabi (wafat 748 H) dalam *al-Mizan* menyatakan jika ada riwayat Abu ‘Utsman dari bapaknya dari Anas maka tidak diketahui. Dikatakan bahwa namanya adalah Sa’ad, dari bapaknya, dari Ma’qil bin Yasar dengan hadis: ((اقرءوا يس (على موتاكم))), bapaknya tidak diketahui dan tidak pula dia, dan tidak meriwayatkan darinya kecuali Sulaiman al-

¹ ‘Ali Hasan, *al-Qaul al-Mubin*, hlm. 18.

² Ahmad bin ‘Umar bin Salim Bazmul, *al-Hadits al-Mudhtharib Dirasatan wa Tathbiqan ‘ala Sunan al-Arba’* (risalah magister), (Saudi Arabia: Jami’atu Ummul Qura, 1419 H), jld. 2, hlm. 456.

Taimi, sebagaimana hal itu juga dinyatakan Ibnu al-Madini.¹

Adapun Ibnu Hibban, beliau telah memasukkan Abu ‘Utsman di dalam *al-Tsiqat*² dan menyahihkan hadisnya. Hal ini berdasarkan kaidahnya tentang orang yang terpercaya yang meriwayatkan darinya dan dia meriwayatkan dari orang yang terpercaya, dan tidak membawakan hadis *munkar*, sama saja apakah dia bersendirian dalam riwayatnya atau tidak. Akan tetapi, telah diketahui dari metode pengumpulan jalur, bahwa antara Abu ‘Utsman dan Ma’qil ada bapaknya yang menjadi perantara yang *majhul*, tidak diketahui nama atau sekedar nasabnya, dan tidak dinyatakan terpercaya para ulama. Maka hal ini menyelisihi kaidah yang telah beliau tetapkan dalam menyiqahkan Abu ‘Utsman, yaitu perawi *majhul* yang meriwayatkan hadis dari perawi *tsiqah* dan perawi *tsiqah* meriwayatkan darinya.

2. *Jahalah* bapak Abu ‘Utsman sebagaimana telah dinyatakan oleh Imam al-Dzahabi dalam *al-Mizan*.
3. *Idhthirab* (goncang), sebagian rawi menyatakannya dari Abu ‘Utsman dari bapaknya dari Ma’qil secara *marfu’*, sebagian lain menyatakan dari Abu ‘Utsman dari Ma’qil

¹Al-Dzahabi, *Mizan al-I’tidal fii Naqd al-Rijal, tahqiq* Ali Muhammad al-Bajawi, (Bairut: Dar al-Ma’rifah), jld. 4, hlm. 550, nomor 10404 dan 10409.

² Ibnu Hibban, *Kitab Al-Tsiqat*, jld. 7, hlm 664.

secara *marfū'* tanpa menyebutkan bapaknya, sebagian lain menyebutkan dari seseorang dari bapaknya dengan menyebutkan dua orang *mubham* berturut-turut dari Ma'qil secara *marfū'*, dan bentuk keempat dari Ma'qil secara *mauquf*.

C. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metodologi Ibnu Hibban dalam menilai kesahihan hadis dari para perawi dinilai termasuk dalam kategori *tasahul* (bermudah-mudahan), karena berpotensi memasukkan rawi *majhul* (tidak dikenal) sebagai *tsiqah* (terpercaya) dalam kitabnya dengan ketentuan: (a) memastikan penyimakannya dari gurunya, dan muridnya mendengar darinya langsung, (b) tidak *mursal* dan *munqathi'*, (c) tidak ada *jarh* dan *ta'dil* padanya, dan semua guru dan muridnya *tsiqah*.
2. Penilaian para pakar hadis terhadap konsep Ibnu Hibban dalam menyahihkan hadis cukup beragam, namun lebih banyak yang mengkritiknya dari pihak yang menyetujuinya. Kritikan mereka berpangkal pada ketentuan Ibnu Hibban yang berkonsekuensi memasukkan beberapa rawi *majhul* ke dalam kategori *tsiqah*, terutama jika hanya bersandar pada kondisi guru dan murid yang

tsiqah dan tidak adanya celaan dan rekomendasi pada rawi tersebut. Sedangkan perawi *tsiqah* menurut ilmu *mushthalah*, harus memiliki kriteria adil dan kuat hafalannya, maka sekedar menyandarkan ketsiqahan perawi karena tidak adanya celaan dan rekomendasi pada seorang perawi tidaklah cukup.

3. Kritik ulama terhadap Hadis ((اقرؤوا على موتاكم يس)) sebagai sampel riwayat Ibnu Hibban menghasilkan kesimpulan bahwa hadis ini lemah. Di dalamnya terdapat Abu ‘Utsman, perawi yang *majhul*. Ini adalah alasan terkuat bahwa hadis ini lemah, di samping alasan *idhthirab* pada susunan sanadnya ketika dijamak dari jalur riwayat lain. Dan jikapun beliau memiliki syarat kondisi guru dan murid yang *tsiqah*, jika diterapkan pada Abu ‘Utsman, maka tidak terpenuhi dimana hanya penerima hadisnya (Sulaiman) saja yang *tsiqah*, adapun bapaknya selaku penyampai hadis tidak diketahui nama dan keadaannya.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud, takhrij* Abu Thahir Zubair 'Ali Za'i, Riyadh: Dar al-Salam, 1430 H-2009 M.
- Abu Sha'ilik, Salman, "Istikharah Ibni Hibban fi al-Jarh wa al-Ta'dil, Dirasah Naqdiyyah Tahliliyyah", *Dirasah 'Ulum al-Syar'iyah wa al-Qanun*, terbitan ke-43, no. 2, Yordania: 2016.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadits Manar al-Sabil*, Bairut: Maktabah al-Islami, 1399 H-1979 M.
- al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *al-Nukat 'ala Kitab Ibn Shalah, tahqiq* Dr. Rabi' bin Hadi 'Umair, Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyah, 1404 H-1984 M.
- al-'Asqalani, *al-Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi'i al-Kabir, ta'liq* Abu 'Ashim Hasan bin 'Abbas bin Quthb, t.t.: Mu'assasah Qurthubah, 1416 H-1995 M.
- al-Bai, Yunus, *Tautsiq al-Majahil 'inda al-Imam Ibn Hibban, Dirasah Tathbiqiyyah*, Malaysia: Universitas Islam Internasional Malaysia, 2017.
- al-Bana, Dr. Mana' Muhammad, "Istihqaq al-Rawi al-Tarka 'inda Ibn Hibban fi Kitabih al-Majruhin", *Majalah al-Urduniyah fii al-Dirasat al-Islamiyyah*, terbitan ke-6, no. 2, Yordania: 1431 H-2010 M.

- Bazmul, Ahmad bin ‘Umar bin Salim, *al-Hadits al-Mudhtharib Dirasah wa Tathbiqan ‘ala Sunan al-Arba’*, Saudi Arabia: Jami’ah Ummul Qura, 1419 H.
- al-Busthi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi, *Kitab al-Tsiqat, tahqiq* Dr. Muhammad Abdul Mu’id, India: Wizarah al-Ma’arif lil Hukumah al-‘Aliyah, 1393 H-1973 M.
- al-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman bin Qaimaz, *Tadzkiroh al-Huffadz, tahqiq* Abdurrahman bin Yahya al-Mu’allimi, t.t: Da’irah al-Ma’arif al-‘Utsmaniyah, 1374 H.
- al-Dzahabi, *Mizan al-I’tidal fii Naqd al-Rijal, tahqiq* Ali Muhammad al-Bajawi, Bairut: Dar al-Ma’rifah, t.th.
- al-Farisi, Ali bin Balban al-Amir al-‘Ala’uddin, *al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban, tahqiq* Syu’aib al-Arna’uth, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1408H-1988 M.
- al-Fasi, ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdul Malik Ibnu al-Qaththan Abu al-Hasan, *Bayan al-Wahm wa al-Iham al-Waqi’ah fi Kitab al-Ahkam, tahqiq* Dr. Al-Husain Ayat Sa’id, Riyadh: Dar Thayyibah, 1417 H-1997 M.
- al-Halabi, ‘Ali bin Hasan bin ‘Ali bin ‘Abdulhamid, *al-Qaul al-Mubin fi Dha’fi Haditsai al-Talqin wa Iqra’u ‘ala Mautakum Yasin*. Madinah al-Munawarah: Maktabah Ibnu al-Qayyim, 1409 H-1989 M.
- al-Qazwaini, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yaziid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Dar al-Salam, 1430 H-2009 M.

al-Mu'allimi, 'Abdurrahman bin Yahya, *al-Tankil bima fi Ta'nib al-Kautsari min al-Abathil*, cetakan kedua, *takhrij* dan *ta'liq* Muhammad Nashiruddin al-Albani, Zuhair al-Syawisy, dan 'Abdurrazaq Hamzah, Bairut: al-Maktab al-Islami, 1406 H-1986 M.

al-Nawawi, Muhyiddin Ibnu Syaraf, *al-Taqrib wa al-Taisir, tahqiq* dan *ta'liq* Muhammad 'Utsman al-Khasyt, Bairut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1405 H-1985 M.

al-Nawawi, *al-Adzkar al-Nawawiyah, tahqiq, takhrij* dan *ta'liq* 'Amir bin 'Ali Yasin, Riyadh: Dar Ibn Khuzaimah, 1422 H-2001 M.

al-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman Syamsuddin Abul Khair, *Fath al-Mughits bi Syarh Alfiyah al-Hadits, tahqiq* Dr. 'Abdulkarim bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman al-Khudhair dan Dr. Muhammad bin 'Abdullah bin Fuhaid Aalu Fuhaid, Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1426 H.

al-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir, *Subul al-Salam al-Mushilah ila Bulugh al-Maram, tahqiq* dan *takhrij* Muhammad Subhi Hasan Hallaq, Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1439 H.

al-Suyuthi, 'Abdurrahman bin Abu Bakr, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi, tahqiq* Mazin bin Muhammad al-Sarsawi, Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1438 H.

al-Syahrhiri, 'Utsman bin 'Abdurrahman Abu 'Amr bin Shalah, *'Ulum al-Hadits li Ibn al-Shalah, tahqiq* Nuruddin 'Atar, Bairut: Darul Fikr, t.th.

Noor Ikhsan Silviantoro, Sucipto dan Ikmal

al-Zahrani, Muhammad bin Mathar, *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah*, Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 1426 H- 2005 M.

al-Zahrani, *Ilmu al-Rijal Nasyatuhu wa Tathawwuruhi*, Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1434 H.

al-Turki, Muhammad bin Turki, *Manahij al-Muhadditsin*, Saudi Arabia: Dar al-‘Ashimah, 1430 H.

<https://karobby.wordpress.com/2012/05/12/konsep-dan-macam-macam-metode-penelitian>. diakses pada tanggal 21 Maret 2019.